

ANALISIS SENGKETA PAJAK PPH BADAN ATAS PEREDARAN USAHA PADA PT DEF OLEH KANTOR KONSULTAN PAJAK TAXFLASH

NUR IKHSAN MUKHAMMAD



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN TUGAS AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan tugas akhir dengan judul “Analisis Sengketa Pajak PPh Badan atas Peredaran Usaha pada PT DEF oleh Kantor Konsultan Pajak TaxFlash” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan proyek akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2025

Nur Ikhsan Mukhammad

J0314211165

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



ABSTRAK

NUR IKHSAN MUKHAMMAD. Analisis Sengketa Pajak PPh Badan atas Peredaran Usaha Pada PT DEF Oleh Kantor Konsultan Pajak TaxFlash. Dibimbing oleh YUNI ASTUTI TRI TARTIANI.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa pajak yang terjadi di PT DEF. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan metode studi kasus untuk menganalisis situasi yang sedang berlangsung. Data diperoleh melalui dokumentasi serta wawancara dalam proses penyusunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa pajak PT DEF terjadi karena perbedaan dasar perhitungan penghasilan kena pajak antara fiskus dan Wajib Pajak. Fiskus menggunakan laporan audit gabungan, sedangkan perusahaan merujuk pada laporan audit individual. Putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian banding dan menetapkan kewajiban pajak yang lebih rendah dari koreksi fiskus. Temuan ini menegaskan pentingnya kelengkapan dan kejelasan dokumen dalam proses sengketa perpajakan.

Kata kunci : Banding Pajak, Keberatan Pajak, Pajak Penghasilan, Peredaran Usaha, Sengketa pajak.

ABSTRACT

NUR IKHSAN MUKHAMMAD. Analysis of Corporate Income Tax Dispute on Business Circulation at PT DEF by TaxFlash Tax Consultant Office. Supervised by YUNI ASTUTI TRI TARTIANI.

This study aims to analyze the tax dispute that occurred at PT DEF. This study uses a literature study approach with a case study method to analyze the ongoing situation. Data were obtained through documentation and interviews in the preparation process. The results of the study indicate that the tax dispute of PT DEF occurred due to differences in the basis for calculating taxable income between the tax authorities and taxpayers. The Directorate General of Taxes uses a combined audit report, while the company refers to an individual audit report. The Tax Court's decision partially granted the appeal and determined a lower tax liability than the tax authorities' correction. This finding emphasizes the importance of completeness and clarity of documents in the tax dispute process.

Keywords: Business Turnover, Income Tax, Tax Appeals, Tax disputes, Tax Objections.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2025
Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



ANALISIS SENGKETA PAJAK PPH BADAN ATAS PEREDARAN USAHA PADA PT DEF OLEH KANTOR KONSULTAN PAJAK TAXFLASH

NUR IKHSAN MUKHAMMAD

Laporan Akhir
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025**



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Penguji pada ujian Laporan Akhir : Nadia Putri, S.Ak., M.Ak., CSRS.


Judul Proyek Akhir : Analisis Sengketa Pajak PPh Badan atas Peredaran Usaha pada PT DEF oleh Kantor Konsultan Pajak TaxFlash

Nama : Nur Ikhsan Mukhammad
NIM : J0314211165

Disetujui oleh

Pembimbing:

Yuni Astuti Tri Tartiani, S.E., M.M.




Diketahui Oleh

Ketua Program Studi :

Ratih Pratiwi, S.E., M.Ak.
NPI 201807198706232001

Dekan Sekolah Vokasi :

Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T.
NIP 196607171992031003



Tanggal Ujian: 14 Juni 2025

Tanggal Lulus:

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *subhanaahu wa ta'ala* atas segala karunia-Nya, sehingga penulis dapat diberikan kekuatan untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian laporan dengan judul “Analisis Sengketa Pajak PPh Badan atas Peredaran Usaha Pada PT DEF Oleh Kantor Konsultan Pajak TaxFlash”. Laporan tugas akhir ini merupakan hasil dari penelitian yang telah penulis tempuh sejak bulan Januari sampai bulan April 2025 di Kantor Konsultan Pajak TaxFlash.

Selama penyusunan laporan tugas akhir ini penulis mendapatkan banyak dukungan, bantuan, saran, bimbingan, serta doa dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan kepada:

1. Allah *subhanaahu wa ta'ala*, yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya serta segala kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
2. Bapak Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T. selaku Dekan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
3. Ibu Ratih Pratiwi, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
4. Ibu Yuni Astuti Tri Tartiani, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing serta memberikan arahan, saran, dan masukan selama penyusunan laporan akhir ini.
5. Bapak Moh Yazid, S.E, S.H., M.A., BKP. selaku *managing patner* TaxFlash yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di kantor konsultan pajak TaxFlash.
6. Bapak Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP. selaku *managing director* TaxFlash dan pembimbing lapangan serta para staf di Kantor Konsultan Pajak TaxFlash yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data dan informasi-informasi lainnya yang terkait laporan tugas akhir.
7. Orang Tua dan keluarga serta rekan-rekan yang selalu mendukung, memberi saran, dan memberi semangat kepada penulis selama proses penyusunan laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak diharapkan dapat membantu untuk menyempurnakan laporan tugas akhir ini. Semoga laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Bogor, Juni 2025

Nur Ikhsan Mukhammad

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	4
II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pajak Penghasilan	5
2.2 Pengertian Sengequeta Pajak	5
2.3 Pemeriksaan Pajak	6
2.4 Definisi Keberatan	7
2.5 Definisi Banding	7
2.6 <i>Double Bookkeeping</i>	8
2.7 Kerangka Berpikir	8
III METODE	9
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	9
3.2 Timeline Kegiatan Penelitian	9
3.3 Jenis Penelitian	9
3.4 Sumber Data	10
3.5 Teknik Pengumpulan Data	10
3.6 Teknik Analisis Data	10
4.1 Pokok Sengketa Pajak PT DEF	13
4.2 Proses Banding Pajak PT DEF	16
4.3 Perspektif dan Putusan Banding	18
4.4 Rekomendasi untuk Mencegah Kasus yang Serupa	19
V SIMPULAN DAN SARAN	25
5.1 Simpulan	25
5.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	37
RIWAYAT HIDUP	39



DAFTAR TABEL

1	<i>Timeline</i> kegiatan penelitian	9
2	Perbedaan penilaian peredaran usaha	14
3	Perbedaan nilai perhitungan normatif	14
4	Rangkuman agenda persidangan	17
5	Perspektif dan putusan banding	18

DAFTAR GAMBAR

1	Kerangka berpikir	8
2	<i>Timeline</i> Proses Pemeriksaan, Keberatan dan Banding	16
3	Matriks sengketa	18
4	Skema rekomendasi pembukuan ganda	20
5	Skema rekomendasi konsistensi laporan keuangan	20
6	Skema rekomendasi pengelolaan arsip	21
7	Skema rekomendasi sudit internal	21
8	Skema rekomendasi kerjasama dengan konsultan pajak	22
9	Skema rekomendasi mitigasi risiko kertas kerja pemeriksaan	22

DAFTAR LAMPIRAN

1	Lampiran <i>Form</i> wawancara dengan praktisi audit	29
2	Lampiran <i>Form</i> wawancara dengan konsultan pajak	30
3	Lampiran Putusan pengadilan pajak PT DEF	31

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu unsur yang sangat penting bagi suatu perekonomian negara adalah pendapatan negara. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang dapat dialokasikan untuk mendanai program dan layanan publik penting, seperti infrastruktur, keamanan, pendidikan, dan kesehatan (Rusli 2021). Pajak merupakan pilar penting dalam suatu perekonomian negara karena dengan pajak ini pemerintah akan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan fungsinya, sehingga dapat membangun kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sistem perpajakan yang baik berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga kontribusi penting bagi kemajuan dan stabilitas sosial. Kepatuhan wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan aspek yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu negara. Salah satu jenis pajak yang memiliki peran signifikan dalam kontribusi tersebut adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan dari penerimaan pajak berasal dari PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diterima oleh individu, warisan yang belum dibagikan, badan usaha, serta bentuk usaha tetap yang mendapatkan pendapatan di Indonesia. PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh badan usaha, baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Suandy 2016). Pajak Penghasilan Badan menjadi salah satu elemen penting dalam aspek perpajakan. PPh Badan dikenakan pada penghasilan perusahaan dan perhitungannya sangat bergantung pada data laba bersih yang dilaporkan serta pengeluaran yang dapat dikurangkan dan aset yang dimiliki. Ketepatan pelaporan peredaran bruto sangat penting karena memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar. PPh Badan memiliki peran penting dalam pendapatan negara, dan pengaturannya harus dilakukan dengan baik agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi (Salim 2019). Terdapat beberapa kasus sengketa pajak akibat perbedaan perhitungan peredaran usaha yang dilaporkan dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemahaman mendalam mengenai PPh Badan dan peredaran bruto sangat penting untuk memastikan kewajiban perpajakan perusahaan dihitung secara akurat dan adil. Kesalahan dalam pelaporan PPh Badan dapat mengakibatkan sanksi administratif, denda, dan potensi sengketa hukum yang merugikan perusahaan. Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai kompleksitas peraturan perpajakan dapat menyebabkan sengketa pajak antara wajib pajak dan fiskus, sehingga pemahaman yang baik tentang PPh Badan sangat diperlukan untuk mengurangi potensi sengketa dan memastikan kepatuhan.

Sengketa keberatan dan banding yaitu suatu proses hukum yang memungkinkan WP (Wajib Pajak) untuk menentang keputusan fiskus. Sengketa keberatan sering kali muncul ketika WP tidak setuju atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP (Siti 2020). Sedangkan sengketa banding pajak yaitu suatu proses hukum yang WP lakukan untuk menentang keputusan yang diambil oleh fiskus setelah pengajuan keberatan (Santoso 2021). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan,

Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan, memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai prosedur yang harus diikuti oleh wajib pajak dalam mengajukan keberatan dan banding. Sengketa banding muncul ketika wajib pajak tidak puas dengan hasil keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh DJP. Dalam proses banding, wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Pajak untuk meninjau kembali keputusan tersebut, dengan harapan mendapatkan keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Suatu perusahaan lazimnya mengajukan keberatan serta banding sebagai respons terhadap keputusan DJP yang mengoreksi peredaran usaha, biaya, kredit pajak, atau PPh terutang serta menetapkan pajak lebih tinggi. Proses keberatan dan banding menjadi penting tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga untuk menciptakan hukum yang adil bagi wajib pajak. Sengketa banding mencerminkan hak wajib pajak untuk mendapatkan keadilan dan transparansi dalam sistem perpajakan, serta memastikan bahwa keputusan fiskus didasarkan pada bukti dan fakta yang valid.

Kompleksitas dalam sengketa pajak sering kali muncul akibat adanya tumpang tindih antara berbagai peraturan perpajakan, sehingga membuat WP kesulitan untuk memahami kewajiban mereka (Safarina 2019). Ketidakjelasan dalam penafsiran regulasi perpajakan dapat mengakibatkan sengketa yang berkepanjangan antara wajib pajak dan pihak fiskus, yang memerlukan perhatian dan penanganan yang hati-hati. Dalam menghadapi sengketa pajak yang kompleks, keberadaan kantor konsultan pajak seperti Taxflash menjadi sangat penting. TaxFlash memiliki pengalaman dalam menangani proyek-proyek yang relevan dengan topik penelitian ini, khususnya dalam menangani berbagai masalah perpajakan seperti sengketa keberatan dan banding. Kantor konsultan pajak TaxFlash memiliki hubungan yang erat dengan berbagai industri terkemuka salah satunya adalah dengan Perusahaan DEF.

Perusahaan DEF merupakan perusahaan yang bergerak di sektor bisnis manufaktur, khususnya dalam produksi sirup berperisa pisang. PT DEF yang beroperasi di sektor industri minuman, memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian lokal. Perusahaan ini tidak hanya menyumbang pendapatan pajak, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. PT DEF memiliki sengketa pajak yang representatif dan memiliki tantangan yang sesuai dengan fokus penelitian ini, seperti sengketa perpajakan PPh Badan miliknya. Kasus ini penting untuk dianalisis dan dikaji lebih dalam karena tidak hanya untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga untuk memahami implikasi yang lebih luas terhadap industri dan ekonomi lokal. PT DEF membutuhkan jasa kantor konsultan pajak TaxFlash untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak atas peredaran bruto pada SPT PPh Badan miliknya. Penelitian yang cermat terhadap sengketa pajak ini dapat memberikan wawasan berharga mengenai praktik perpajakan yang adil dan transparan, serta membantu perusahaan lain dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Dengan dukungan konsultan pajak yang kompeten, PT DEF dapat memastikan hak-haknya sebagai wajib pajak terlindungi dan semua argumen serta bukti yang relevan disampaikan dengan tepat di pengadilan pajak. Konsultan pajak juga dapat memberikan strategi efektif untuk menyelesaikan sengketa ini, sehingga perusahaan dapat fokus pada operasional bisnis tanpa terganggu oleh masalah perpajakan yang berkepanjangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait sengketa pajak yang telah diteliti sebelumnya, diantaranya oleh Rizkina (2020) yang menekankan mengenai pentingnya memperhatikan aspek PPh Badan demi efisiensi pelaporan pajak perusahaan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mandasari *et al.* (2023) menekankan bahwa penyebab terjadinya sengketa pajak adalah karena perbedaan interpretasi terhadap ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan termasuk perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman, keyakinan, pengetahuan dan kepentingan masing-masing pihak yang bersengketa. Penelitian oleh Dalimunthe (2015) menekankan bahwa komunikasi yang baik dari wajib pajak dalam menjelaskan sengketa sangat penting untuk menghindari perbedaan pendapat dengan pihak fiskus. Kemudian dalam kasus sengketa pajak lain, terdapat penelitian oleh Komarasari *et al.* (2023) yang membahas mengenai analisis pada sengketa PPh badan atas koreksi biaya promosi. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini dilakukan di kantor konsultan pajak TaxFlash dengan objek penelitian pada PT DEF. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi langkah preventif agar PT DEF dapat menghindari sengketa serupa di masa depan. Perbedaan dalam objek penelitian, waktu, dan lokasi menjadikan penelitian ini menarik untuk dibahas.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka sangat penting bagi perusahaan untuk memperhatikan aspek perpajakan dan memerlukan kantor konsultan pajak untuk membantu aspek perpajakan perusahaan sesuai dengan regulasi dan peraturan pajak yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat kasus tersebut sebagai rekomendasi untuk perusahaan dalam mengantisipasi terjadinya sengketa pajak di pengadilan pajak dengan judul **“Analisis Sengketa Pajak PPh Badan atas Peredaran Usaha Pada PT DEF oleh Kantor Konsultan Pajak Taxflash”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah laporan tugas akhir ini adalah:

- Bagaimana pokok sengketa pajak yang terjadi pada PT DEF?
- Bagaimana proses banding yang terjadi pada PT DEF?
- Bagaimana perspektif masing-masing pihak dan hasil putusan banding?
- Bagaimana rekomendasi penanganan sengketa kasus serupa?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan laporan tugas akhir ini, yaitu:

- Menguraikan pokok sengketa pajak yang terjadi pada PT DEF
- Menganalisis proses banding yang terjadi pada PT DEF
- Mengidentifikasi perspektif masing-masing pihak dan hasil putusan banding
- Menganalisis dan memberikan rekomendasi penanganan sengketa kasus serupa.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat. Adapun manfaat penelitian ini bagi masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1) Bagi Sekolah Vokasi IPB

- (a) Diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu akuntansi, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa selanjutnya
- (b) Membantu perguruan tinggi untuk mencetak mahasiswa yang berkualitas
- (c) Memberikan masukan kompetensi yang sesuai, sehingga membantu meningkatkan kemampuan lulusan yang dibutuhkan dunia kerja.

2) Bagi Mahasiswa

- (a) Mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang perpajakan
- (b) Menambah pengetahuan dan wawasan sekaligus referensi sebagai sarana pembelajaran
- (c) Mengetahui kondisi yang sebenarnya di dunia kerja.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Kantor Konsultan Pajak TaxFlash

- (a) Menambah sumber daya manusia yang dapat membantu meringankan pekerjaan perusahaan
- (b) Terjalannya relasi dan kerja sama yang baik antara perusahaan dengan Sekolah Vokasi IPB
- (c) Diharapkan bisa menjadi bahan penilaian & evaluasi kerja

2) Bagi Penulis

- (a) Mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang perpajakan.
- (b) Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan dalam melakukan suatu pekerjaan.

3) Bagi Pembaca

- (a) Menambah pengetahuan serta wawasan mengenai akuntansi dan perpajakan
- (b) Dijadikan informasi tambahan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh merupakan pajak yang dibebankan kepada subjek pajak atas pendapatan yang didapat atau diperoleh selama periode tahun pajak tertentu. PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Menurut Mardiasmo (2011), PPh adalah suatu instrumen negara untuk bisa memperoleh penerimaan dari kontribusi masyarakat atas pendapatan yang mereka hasilkan.

PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan yang telah mengalami sejumlah perubahan dengan revisi terakhir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021. PPh mencakup berbagai jenis, seperti PPh Pasal 21 yang dikenakan pada pendapatan pegawai, PPh Pasal 23 yang berlaku untuk penghasilan dari investasi modal, serta PPh Pasal 25/29 yang diterapkan bagi wajib pajak korporasi dan individu.

Dengan demikian, pajak penghasilan merupakan komponen utama dalam sistem perpajakan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak baik dari dalam maupun luar negeri selama satu tahun pajak. Selain sebagai kewajiban finansial, PPh juga berfungsi sebagai alat distribusi ekonomi yang adil melalui pengenaan pajak berdasarkan kemampuan. Dalam praktiknya, PPh mendorong terciptanya kepatuhan sukarela melalui sistem yang diatur secara jelas dan konsisten. Dengan demikian, pajak penghasilan tidak hanya memiliki nilai fiskal, tetapi juga nilai strategis dalam pengelolaan ekonomi negara.

2.2 Pengertian Sengketa Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sengketa pajak mencakup keberatan, banding, gugatan, serta permohonan peninjauan kembali atas keputusan di bidang perpajakan. Penyelesaian sengketa pajak dilakukan melalui mekanisme yang bertahap, berawal dari proses pemeriksaan pajak, lalu keberatan di tingkat administrasi, kemudian banding di Pengadilan Pajak, hingga Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung apabila diperlukan. Sengketa pajak adalah perselisihan yang muncul antara wajib pajak dan pihak fiskus terkait pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sengketa pajak dapat terjadi apabila adanya perbedaan penafsiran dalam penerapan peraturan pajak, perbedaan perhitungan pajak yang terutang, atau perbedaan kesepakatan atas koreksi fiskus terhadap laporan pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Sengketa dapat muncul dari hasil pemeriksaan, ketetapan pajak, keberatan yang ditolak, atau tindakan lain dari fiskus yang dianggap merugikan Wajib Pajak. Sengketa pajak merupakan perselisihan antara Wajib Pajak dengan fiskus terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Menurut Gunadi (2013), sengketa pajak adalah ketidaksepakatan yang timbul

dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan melalui mekanisme keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali. Sengketa dapat muncul akibat penerbitan ketetapan pajak, hasil pemeriksaan, atau keputusan lain yang berdampak pada Wajib Pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sengketa pajak mencerminkan adanya perbedaan pandangan antara wajib pajak dan fiskus terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Perselisihan ini sering kali timbul akibat interpretasi yang berbeda terhadap ketentuan hukum atau perbedaan hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum menjadi penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam praktik perpajakan.

2.3 Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan PMK 15 Tahun 2025, Pemeriksaan yaitu suatu aktivitas pengumpulan dan pengolahan data, informasi, serta bukti yang objektif dan profesional dengan menggunakan standar pemeriksaan untuk mengecek kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau dengan tujuan memverifikasi apakah seorang WP sudah mematuhi kewajiban perpajakannya atau untuk kepentingan lain sesuai regulasi perpajakan. Pemeriksaan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, dan pemeriksaan spesifik.

Pemeriksaan lengkap merupakan proses verifikasi kepatuhan perpajakan yang dilakukan secara menyeluruh dan detail terhadap semua komponen yang tercantum dalam SPT dan/atau surat pemberitahuan objek pajak. Sedangkan pemeriksaan terfokus adalah aktivitas pengujian kepatuhan pajak yang menitikberatkan pada pos tertentu saja dalam SPT dan/atau surat pemberitahuan objek pajak secara mendalam. Pemeriksaan spesifik adalah merupakan kegiatan verifikasi kepatuhan perpajakan yang dilakukan secara khusus dan sederhana pada komponen tertentu dalam SPT dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, atau kewajiban perpajakan tertentu.

Adapun jangka waktu pengujian suatu pemeriksaan masing masing adalah 5 (lima) bulan untuk pemeriksaan lengkap, 3 (tiga) bulan untuk pemeriksaan terfokus, dan 1 (satu) bulan untuk pemeriksaan spesifik yang dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan. Surat pemberitahuan pemeriksaan yaitu surat pemberitahuan mengenai dilakukannya pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam upaya melaksanakan ketentuan regulasi perpajakan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2011), pemeriksaan pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, serta untuk mendeteksi adanya penyimpangan, kesalahan, atau kecurangan dalam pelaporan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan upaya sistematis yang bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Proses ini tidak hanya bersifat korektif terhadap pelaporan pajak, tetapi juga bersifat preventif dalam mendeteksi potensi penyimpangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara objektif

dan profesional akan memperkuat akuntabilitas fiskal dan meningkatkan kepercayaan terhadap fiskus.

2.4 Definisi Keberatan

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU KUP, menjelaskan bahwa keberatan pajak merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak yang kurang atau tidak puas, atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam ketetapan pajak maupun atas pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Keberatan merupakan upaya hukum administratif yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mengajukan ketidaksetujuan terhadap surat ketetapan pajak. Menurut Sari dan Gunawan (2021), keberatan merupakan sarana hukum administratif pertama yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan ketidaksetujuan atas keputusan fiskus.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberatan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi wajib pajak untuk menolak atau menggugat keputusan fiskus atau Surat Ketetapan Pajak yang dianggap merugikan secara administratif maupun materil. Keberatan diajukan pada tahap administratif, dan jangka waktu pengajuan keberatan adalah tiga bulan setelah Surat Ketetapan Pajak diterima oleh WP.

2.5 Definisi Banding

Banding merupakan upaya lanjutan ke badan peradilan untuk menguji kembali kebenaran keputusan keberatan. Banding merupakan upaya hukum kedua yang bertujuan untuk menilai kembali kebenaran keputusan yang telah dibuat oleh fiskus dalam keberatan pajak. Proses banding merupakan suatu proses hukum formal bagi WP untuk menyelesaikan sengketa pajak setelah melalui tahap keberatan. Proses ini melibatkan pemeriksaan oleh majelis hakim yang akan mempertimbangkan bukti dari kedua belah pihak sebelum mengeluarkan putusan. Sedangkan menurut UU (Undang-Undang) Pengadilan Pajak Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa banding merupakan suatu proses jalur hukum yang dapat ditempuh wajib pajak atau penanggung pajak untuk menggugat keputusan tertentu sesuai dengan regulasi perpajakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa banding merupakan bentuk perlindungan hukum bagi wajib pajak untuk menolak atau menggugat keputusan keberatan yang dianggap merugikan secara administratif maupun materil. Banding adalah mekanisme hukum yang disediakan bagi wajib pajak untuk menyampaikan ketidaksetujuan atas keputusan keberatan. Banding dilakukan melalui jalur hukum di Pengadilan Pajak. Proses banding ini bertujuan memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Mekanisme ini menjadi sarana penting dalam menciptakan keseimbangan antara kewenangan negara dan hak warga negara dalam pelaksanaan pemungutan pajak.


2.6 Double Bookkeeping

Double bookkeeping atau pembukuan ganda adalah praktik menyimpan dua set pembukuan keuangan yang berbeda, biasanya untuk tujuan manipulasi laporan keuangan atau pajak. Dalam perspektif hukum pajak, praktik ini dianggap melanggar prinsip kejujuran perpajakan dan dapat berujung pada sanksi administratif atau pidana. Dalam standar audit, keberadaan pembukuan ganda harus diidentifikasi dan diuji apakah berdampak material terhadap laporan keuangan yang disajikan. Auditor wajib melakukan prosedur pengujian dan mencatat setiap temuan terkait dalam kertas kerja audit. Menurut Arens (2011), dalam konteks audit, *double bookkeeping* merupakan indikasi awal adanya niat untuk melakukan kecurangan atau ketidakpatuhan terhadap prinsip akuntansi dan hukum perpajakan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, praktik ini berpotensi menyebabkan sanksi administrasi maupun pidana.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pembukuan ganda dapat merugikan negara dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pelaku usaha. Pelaku usaha yang melakukan *double bookkeeping* biasanya akan mendapatkan sanksi administrasi atau pidana. Oleh karena itu, perlu pengawasan ketat dan prosedur audit yang mampu mendeteksi serta mencegah praktik *double bookkeeping*. Pencegahan *double bookkeeping* menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem perpajakan yang jujur, transparan, dan berkelanjutan.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang telah dibuat terkait kasus ini yaitu, sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka berpikir
Sumber : Data Diolah (2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

III METODE

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Nama Instansi : Kantor Konsultan Pajak TaxFlash
 Alamat : Jurang Manggu Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten
 Telepon : 0856 4190 8159

Penelitian dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak TaxFlash Nusantara Mandiri yang berlokasi di Bintaro, Tangerang Selatan. Penelitian berlangsung mulai bulan Desember 2024 hingga bulan April 2025 dan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan magang dari hari Senin hingga Jumat, dengan jadwal yang berlangsung 8 hingga 10 jam per hari. Pelaksanaan penelitian dilakukan secara *Work From Office* (WFO), yaitu peneliti diharuskan melaksanakan penelitian di Kantor Konsultan Pajak TaxFlash Nusantara Mandiri.

3.2 Timeline Kegiatan Penelitian

Adapun waktu dan aktivitas selama kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, sebagai berikut:

Tabel 1 *Timeline* kegiatan penelitian

Kegiatan	Des		Jan			Feb				Mar				Apr	
	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Pengajuan judul															
Pemahaman kasus															
Penyusunan proposal															
Seminar proposal															
Penyusunan pembahasan															
Penentuan <i>output</i> yang dihasilkan															

Sumber : Data Diolah (2025)

Kegiatan penelitian dilaksanakan selama lima bulan mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember. Pada bulan pertama, mahasiswa berfokus ke pengenalan lingkungan serta mempelajari sengketa keberatan dan banding pajak. Setelah itu mahasiswa berfokus untuk mengumpulkan data laporan tugas akhir. Selain itu, penulis juga melakukan ekualisasi pajak dan pembuatan laporan tugas akhir. Dan pada dua bulan terakhir, peneliti melakukan finalisasi laporan tugas akhir.

3.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Adapun studi kasus yang diangkat adalah terkait masalah sengketa pajak PT DEF. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif ini melibatkan pengumpulan data berupa kata-kata dan gambar tanpa penekanan pada angka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

deskriptif, di mana fokus penulisan proyek akhir adalah memberikan gambaran secara obyektif terkait sengketa kekurangan pembayaran pajak penghasilan. Penulisan ini akan memberikan rekomendasi penanganan sengketa kekurangan pembayaran pajak penghasilan peredaran bruto pada perusahaan yang menghadapi kasus serupa.

3.4 Sumber Data

Sumber data merupakan segala hal yang dapat memberikan informasi relevan terkait dengan penelitian. Sumber data yang digunakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Sujarweni (2022), data primer adalah data yang didapatkan dari sumber asli atau pertama di lapangan. Pada penelitian ini data primer didasarkan pada data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui proses wawancara. Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan kuasa hukum wajib pajak dari TaxFlash (*Managing Director* dan *Managing Partner*) serta seorang praktisi audit.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi atau data yang didapat dari sumber-sumber relevan yang ada pada data sebelumnya, seperti jurnal, buku teks, dan basis data publik. Data sekunder sering digunakan dalam penelitian untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti (Rahmatika et al. 2025).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang diterapkan oleh peneliti guna memperoleh atau mengumpulkan informasi dari responden sesuai dengan batasan penelitian. Sumber data untuk proyek akhir ini bersumber dari keputusan sidang sengketa pajak yang dapat diakses pada situs resmi sekretariat pengadilan pajak. Proses pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan proyek akhir melibatkan beberapa metode, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini penting dikarenakan memerlukan sudut pandang langsung dari professional terkait pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam proyek akhir.

b. Studi dokumentasi

Dalam penyusunan proyek akhir ini, data yang digunakan adalah data putusan Pengadilan Pajak yang diperoleh melalui situs dan arsip Sekretariat Pengadilan Pajak yaitu setpp.kemenkeu.go.id.

c. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi penting dilakukan dengan menganalisis kebutuhan data dan mengumpulkan data seperti data primer dan data sekunder yang bisa didapatkan dari artikel ilmiah, jurnal, buku-buku terkait perpajakan terkait dengan topik proyek akhir.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang memfokuskan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi. Selain menggambarkan

atau menjelaskan data yang diperoleh, penelitian ini juga menganalisis dan menyajikan hasil analisis dari studi kasus tersebut, sehingga tujuan peneliti untuk memberikan rekomendasi langkah preventif dapat tercapai. Dalam tahap analisis data, peneliti melakukan langkah-langkah teknis analisis data diantaranya yaitu, sebagai berikut:

- a. **Mengumpulkan Data**
Peneliti mengumpulkan data dengan mencari beberapa dokumen yang diperlukan seperti putusan pengadilan pajak dan dokumen lainnya. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan.
- b. **Mengidentifikasi Data**
Setelah mengumpulkan data, peneliti melakukan identifikasi untuk menentukan informasi yang paling relevan dan signifikan terkait dengan sengketa pajak. Proses ini melibatkan pemilahan dokumen, seperti putusan pengadilan pajak serta informasi yang dikumpulkan dari wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Identifikasi ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan fokus pada isu-isu utama yang dapat mempengaruhi hasil penelitian dan rekomendasi yang akan diberikan, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat bagi wajib pajak dalam menghadapi permasalahan perpajakan yang ada.
- c. **Mengolah dan Menyajikan Data**
Data yang telah diperoleh akan dijabarkan dan dianalisis dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang relevan. Kemudian data terkait akan disajikan dalam bentuk uraian dengan teks naratif atau tabel, yang memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil analisis.
- d. **Memberikan Rekomendasi**
Langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah memberikan rekomendasi berupa langkah preventif untuk wajib pajak atau perusahaan dalam mencegah atau menghadapi kasus sengketa serupa. Rekomendasi ini akan merujuk pada hasil analisis data yang telah dilakukan, peraturan undang-undang perpajakan serta informasi yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka. Dengan demikian, peneliti berharap dapat memberikan solusi yang bermanfaat bagi wajib pajak dalam menghadapi permasalahan perpajakan.

IV PEMBAHASAN

Proyek akhir ini membahas mengenai sengketa pajak PPh Badan atas peredaran usaha Perusahaan DEF. Sengketa pajak yang dihadapi oleh PT DEF berkaitan dengan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2018. Proses sengketa ini bermula dari diterbitkannya SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) oleh pihak fiskus pada tahun 2021, yang kemudian direspon oleh perusahaan dengan pengajuan keberatan. Setelah keberatan ditolak melalui Surat Keputusan Keberatan pada tahun 2022, PT DEF mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Proses penyelesaian banding memakan waktu yang cukup panjang, hingga akhirnya putusan Pengadilan Pajak dengan Nomor PUT-xxx.xx/20xx/xx dijatuhkan pada tahun 2023.

4.1 Pokok Sengketa Pajak PT DEF

Sengketa pajak yang melibatkan PT DEF berfokus pada perbedaan perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk Tahun Pajak 2018 antara perusahaan dan fiskus. Sengketa antara PT DEF dengan pihak fiskus berawal dari terbitnya SKPKB Nomor xxxxx/xxx/21 tanggal 17 Juni 2021 oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Berikut merupakan pokok sengketa pajak PT DEF yaitu, sebagai berikut:

4.1.1 Ketidaksesuaian Laporan Keuangan Audit untuk Tujuan Pajak (*Double Bookkeeping*)

Sengketa diawali ketika pada saat pemeriksaan, pihak fiskus mengirimkan Surat Permintaan Peminjaman, Buku, Catatan dan Dokumen kepada PT DEF namun WP hanya menyerahkan sebagian dokumen yang diminta oleh fiskus dan akhirnya fiskus melakukan permintaan dokumen dari pihak ketiga sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU KUP. Dari pihak ketiga tersebut, fiskus memperoleh salinan Laporan Keuangan (LK) Audit KAP Heliantono & Rekan, di mana atas laporan tersebut ditemukan perbedaan nilai yang signifikan dengan nilai yang dilaporkan di SPT dan digunakan fiskus sebagai dasar dalam menghitung pajak terutang dan melakukan koreksi. Hal inilah yang menjadi permulaan dari sengketa pajak pada penelitian ini. PT DEF tidak puas dengan hasil pemeriksaan oleh fiskus sehingga mengajukan Surat Keberatan Nomor xxx/TAX/DEF/xxx/20xx tanggal 12 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa LK yang dipakai fiskus (LK dari KAP Heliantono & Rekan) adalah laporan gabungan entitas grup usaha untuk keperluan kredit bank, dan bukan laporan keuangan individual perusahaan. Perusahaan menyampaikan bahwa laporan keuangan yang digunakan untuk kepentingan eksternal (pengajuan kredit) tidak mewakili kondisi keuangan operasional yang sebenarnya. Laporan Keuangan yang mencerminkan kondisi sebenarnya menurut perusahaan ialah LK dari KAP Adi Nuroni. Namun pada akhirnya, Direktorat Jenderal Pajak menolak keberatan tersebut melalui Keputusan Keberatan Nomor KEP-xxx/KEB/PJ/WPJ.xx/20xx tanggal 15 Juni 20xx.

Alasan PT DEF tidak menyerahkan dokumen sebagiannya pada saat pemeriksaan yaitu karena PT DEF sedang mengajukan pembetulan laporan Audit (*restatement*) pada KAP Adi Nuroni terkait yang mana proses *restatement* tersebut belum terselesaikan karena memakan waktu \pm 6 bulan.

Sampai pada akhirnya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) terbit, pihak perusahaan belum juga menyerahkan LK dari KAP Adi Nuroni. Dari kedua perbedaan perspektif laporan keuangan tersebutlah yang akhirnya menjadi sengketa di pengadilan pajak.

4.1.2 Perbedaan Penilaian atas Peredaran Usaha

Berikut merupakan tabel pokok sengketa atas perbedaan penilaian peredaran usaha:

Tabel 2 Perbedaan penilaian peredaran usaha

Uraian	Menurut Fiskus	Menurut WP	Koreksi
Peredaran Usaha	Rp214.525.211.086	Rp33.003.881.332	Rp181.521.329.754

Sumber : Data Diolah (2025)

Pihak fiskus menetapkan peredaran usaha PT DEF sebesar Rp214 miliar berdasarkan Laporan Audit Tahun 2018 oleh KAP Heliantono & Rekan. Sementara itu, menurut PT DEF yang mengacu pada pelaporan SPT, bahwa peredaran usaha yang sebenarnya hanya sebesar \pm 33 miliar. Fiskus mendasarkan koreksi peredaran usaha sebesar \pm 214 miliar berdasarkan laporan audit KAP Heliantono & Rekan, yang digunakan PT DEF untuk keperluan pengajuan kredit. Namun, pihak perusahaan mengklaim bahwa laporan tersebut bukan laporan keuangan operasional yang seharusnya dijadikan dasar fiskal. PT DEF berpendapat bahwa laporan audit dari KAP Heliantono & Rekan merupakan gabungan dari seluruh entitas dalam grup usaha, bukan laporan individual. Laporan itu disusun untuk kepentingan pengajuan kredit ke bank, bukan untuk pelaporan perpajakan. PT DEF pun tidak melaporkan keberadaan audit tersebut dalam SPT Tahunan. Fiskus menggunakan angka tersebut karena laporan tersebut menyebutkan secara eksplisit bahwa disusun dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelaporan pajak. Hal ini menjadi akar ketidaksepakatan yang menimbulkan koreksi besar atas peredaran usaha sebesar \pm 181 miliar.

4.1.3 Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto secara Jabatan

Berikut merupakan tabel pokok sengketa atas perhitungan normatif:

Tabel 3 Perbedaan nilai perhitungan normatif

Uraian	Menurut Fiskus	Menurut WP
Peredaran bruto berdasarkan LK oleh KAP H&R	Rp214.525.211.086	Rp33.003.881.332
Perkiraan Penghitungan Penghasilan Neto (20%)	Rp42.905.042.217	Rp6.600.776.226

Sumber: Data diolah (2025)

Menurut PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto, Pihak fiskus menggunakan penghitungan norma penghasilan neto dalam melakukan penghitungan pajak terutang dikarenakan beberapa hal yaitu, sebagai berikut:

- Perusahaan tidak seluruhnya meminjamkan dokumen pendukung pembukuan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan pajak penghasilan badannya.
- Tidak dapat dilakukannya pengujian atas seluruh pos-pos laporan keuangan

yang terdapat pada SPT Tahunan pajak penghasilan badannya .

Karena PT DEF dianggap tidak menyerahkan dokumen pembukuan yang memadai selama pemeriksaan, fiskus melakukan penetapan penghasilan neto secara jabatan. Norma yang digunakan sebesar 20% dari peredaran usaha berdasarkan peraturan yang berlaku. Perhitungan tarif norma ini berdasarkan Peraturan DJP Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan lampiran III Penghitungan Penghasilan Neto dengan Klasifikasi Usaha 11090 Industri Minuman Lainnya untuk kelompok wilayah termasuk daerah lainnya (kolom ketiga) sebesar 20%. Hal ini menyebabkan penghasilan neto PT DEF dihitung sebesar Rp42,9 miliar. Padahal, berdasarkan data internal PT DEF dan audit oleh KAP Adi Nuroni, penghasilan neto seharusnya hanya sekitar Rp6,6 miliar. PT DEF merasa dirugikan karena penghitungan dilakukan tanpa memperhatikan laporan audit yang lebih akurat. Proses audit oleh KAP Adi Nuroni telah disampaikan ke fiskus, tetapi tidak dijadikan dasar penghitungan. Selain itu, PT DEF sudah menyampaikan permohonan agar pihak fiskus menunggu laporan tersebut selesai sebelum menetapkan SPHP. Namun fiskus tetap menerbitkan koreksi dan penetapan pajak sebelum laporan audit final tersebut tersedia. Dan oleh karena hal itulah penggunaan norma perhitungan neto menjadi sengketa selama proses keberatan. Namun dalam kelanjutannya, pada proses banding pihak fiskus tidak bisa mempertahankan argumennya terkait pokok sengketa ini sehingga hal ini tidak menjadi fokus utama sengketa.

4.1.4 Keterbatasan Dokumen yang Diserahkan saat Pemeriksaan

Salah satu faktor yang memperlemah posisi PT DEF adalah tidak dipenuhinya permintaan dokumen oleh fiskus pada saat pemeriksaan. Kelemahan dokumentasi dan penjelasan internal dari perusahaan menjadi salah satu alasan penolakan keberatan oleh pihak fiskus, yang kemudian mendorong PT DEF mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. PT DEF tidak mampu menunjukkan bukti-bukti seperti laporan pembukuan lengkap, rincian harga pokok penjualan, dan biaya operasional. Pihak fiskus telah mengirim surat permintaan data dan dua kali surat peringatan pada bulan September tahun 2020, namun sampai dengan jangka waktu yang ditentukan Perusahaan tidak dapat menyerahkan seluruh dokumen sesuai lampiran surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen yang diminta. Akibatnya, fiskus menyatakan tidak dapat meyakini kebenaran SPT Tahunan yang disampaikan.

Dalam persidangan, PT DEF mengakui bahwa mereka kesulitan menyediakan data karena laporan audit yang mereka miliki juga tidak mengandung rincian transaksi perusahaan secara mandiri. Ketiadaan dokumen perbandingan yang lengkap membuat fiskus tetap mempertahankan penggunaan laporan audit gabungan. PT DEF mengklaim bahwa dokumen akan tersedia di kemudian hari, namun secara formal tidak diserahkan selama pemeriksaan berlangsung. Hal ini menjadi salah satu dasar kuat yang dipertimbangkan majelis dalam menilai kelalaian Wajib Pajak. Pemeriksaan dilaksanakan dengan permintaan berbagai dokumen pendukung kepada PT DEF. Namun, perusahaan tidak mampu menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana diminta dalam surat peminjaman dokumen, sehingga fiskus menetapkan penghasilan neto secara jabatan. Ketidak lengkapan data ini memperlemah posisi PT DEF dalam membuktikan kewajaran laporan keuangannya. Kelemahan dokumentasi

dan penjelasan internal dari perusahaan menjadi salah satu alasan penolakan keberatan oleh fiskus, yang kemudian mendorong PT DEF mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

4.2 Proses Banding Pajak PT DEF

PT DEF tidak puas dengan hasil putusan keberatan dari Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh pihak fiskus di mana pokok sengketa dalam kasus sengketa permohonan banding ini yaitu perusahaan tidak setuju dengan koreksi fiskus. Langkah berikutnya yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Agar perusahaan dapat mengajukan banding, perusahaan wajib memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya yaitu ketika perusahaan sudah menerima keputusan keberatan, maka perusahaan harus mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Permohonan banding harus memuat alasan yang jelas mengapa wajib pajak tidak setuju dengan keputusan keberatan, serta melampirkan salinan keputusan keberatan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Perusahaan hanya dapat mengajukan satu permohonan banding, untuk satu surat keputusan keberatan. Sebagai langkah lanjutan, PT DEF mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Juni 2022 melalui Surat Banding Nomor xxxx/DEF/xx/20xx, setelah keputusan keberatan tanggal 15 Juni 20xx menolak seluruh keberatan perusahaan. Berikut merupakan *timeline* proses pemeriksaan sampai dengan banding:



Gambar 2 *Timeline* Proses Pemeriksaan, Keberatan dan Banding
Sumber: Data diolah (2025)

Proses banding kemudian berlanjut dalam serangkaian sidang yang terdiri dari delapan kali persidangan, dimulai dari tanggal 9 November 2022 hingga 30 Agustus 2023. Proses persidangan tersebut berisi pembacaan permohonan banding, pengesahan dokumen formal, jawaban dari pihak fiskus serta perusahaan, dan pembuktian keabsahan laporan keuangan. Selama persidangan juga membahas pembuktian dari pihak fiskus yang menghadirkan dokumen pemeriksaan, kertas kerja, dan korespondensi dengan auditor serta dokumen tambahan seperti faktur pajak, nota penjualan, dan equalisasi peredaran usaha. Masing-masing pihak membuktikan argumennya selama persidangan berlangsung. Berikut merupakan rangkuman selama persidangan:

Tabel 4 Rangkuman agenda persidangan

Agenda	Isi	Dokumen
Sidang ke-1	Pembukaan sidang dan pembacaan permohonan banding	- Surat Banding No. xxx/DEF/18/2022 - SKPKB Nomor xxxxx/yyy/xx/zzz/21 - Keputusan Keberatan KEP-xxxx/xx/PJ/WPJ.xx/20xx
Sidang ke-2	Jawaban dari pihak Fiskus	- Surat Uraian Banding No. xxx/WPJ.xx/20xx - Dokumen pembuktian peredaran usaha versi fiskus (Laporan Keuangan KAP Heliantono & Rekan)
Sidang ke-3	Pembuktian oleh Perusahaan	- Laporan Keuangan Audit KAP Adi Nuroni - Surat Keberatan No. xxx/TAX/DEF/xxx/20xx - Surat Tanggapan atas SPHP
Sidang ke-4	Pembuktian oleh Fiskus	- Laporan Pemeriksaan Pajak No. LAP-xxxx/WPJ.xx/20xx - Kertas kerja pemeriksaan - Permintaan klarifikasi ke KAP Heliantono & Adi Nuroni
Sidang ke-5	Replik Perusahaan	- Ekualisasi peredaran usaha LK KAP Adi Nuroni dengan Faktur Pajak & Nota Penjualan
Sidang ke-6	Duplik Fiskus	- Tanggapan terhadap pembuktian pemohon - Penegasan atas perbedaan dua laporan keuangan audit - Rincian koreksi peredaran usaha
Sidang ke-7	Sidang Akhir	- Ringkasan dalil dan bukti kedua pihak - Pemeriksaan akhir terhadap koreksi fiskus dan tanggapan Wajib Pajak
Sidang ke-8	Sidang Ucapan (Putusan)	- Pembacaan Putusan Nomor PUT-xxxxxx/20xx/xx/xxx Tahun 2023 - Kesimpulan majelis atas dokumen dan keterangan yang diperiksa

Sumber: Data diolah (2025)

Selama proses sidang, pada sidang pertama merupakan sidang pembuka yang berisi pembacaan permohonan banding dan pengesahan dokumen formal. Lalu setelah itu, pada sidang kedua pihak fiskus menjawab dari permohonan banding dan menyajikan uraian yang mempertahankan keabsahan laporan KAP Heliantono & Rekan sebagai dasar koreksi. Kemudian, pihak fiskus dan PT DEF saling melakukan pembuktian dengan argumennya masing masing. PT DEF menyerahkan laporan audit KAP Adi Nuroni dan tanggapan tertulis atas SPHP. Lalu sidang berlanjut dengan pembuktian dari pihak Terbanding yang menghadirkan dokumen pemeriksaan, kertas kerja, dan korespondensi dengan auditor. Dalam sidang kelima, PT DEF menyerahkan dokumen tambahan seperti faktur pajak, nota penjualan, dan equalisasi peredaran usaha. Sidang keenam berisi tanggapan (duplik) dari fiskus yang kembali menegaskan bahwa laporan KAP Heliantono adalah dasar yang valid. Lalu, sidang berikutnya menjadi forum penyampaian seluruh dalil akhir dari kedua belah pihak. Akhirnya, pada sidang terakhir tanggal 30 Agustus 2023, Pengadilan Pajak membacakan putusan yang mengabulkan sebagian permohonan banding PT DEF.

Selama persidangan, PT DEF diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Bapak Moh. Yazid sebagai *managing partner* dan Bapak Aditya Rizki Bahari sebagai

managing director dari TaxFlash. Mereka mengemukakan bahwa perhitungan pajak harus didasarkan pada laporan individual KAP Adi Nuroi, bukan audit konsolidasi KAP Heliantono & Rekan. Untuk mengurai kompleksitas data dan memudahkan pemahaman berikut merupakan matriks sengketa yang merangkum posisi angka-angka baik menurut perusahaan, fiskus, serta hasil final yang ditetapkan melalui putusan Pengadilan Pajak. Matriks ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang sistematis mengenai perbedaan posisi antar pihak serta membantu pembaca dalam memahami bagaimana majelis hakim mempertimbangkan dan menetapkan angka-angka final dalam putusannya. Berikut merupakan matriks sengketa selama proses pemeriksaan, keberatan, dan banding:

Uraian	Cfm SPT	SKP	Koreksi SKP-SPT	Permohonan Keberatan	SK Keberatan	Permohonan Banding	Putusan Banding
Peredaran Usaha	30.897.056.332	214.525.211.086	183.628.154.754	33.003.881.332	214.525.211.086	33.003.881.332	35.110.706.332

Gambar 3 Matriks sengketa

Sumber: Data diolah (2025)

Dalam persidangan, terungkap bahwa KAP Heliantono & Rekan menyatakan dalam opininya bahwa laporan mereka tidak diperuntukkan untuk menghitung aspek perpajakan. PT DEF menekankan bahwa hal ini seharusnya membuat laporan tersebut tidak valid untuk dasar perhitungan pajak. KAP juga tidak melakukan prosedur audit khusus untuk aspek perpajakan, melainkan fokus pada tujuan kredit usaha. Namun, pihak fiskus tetap menggunakan laporan tersebut karena dalam catatan akuntansi disebutkan bahwa laporan dibuat juga untuk tujuan pelaporan pajak. Majelis hakim mempertimbangkan pertentangan antara catatan akuntansi dan opini auditor secara hati-hati. Fakta bahwa tidak ada audit konsolidasi resmi juga menjadi sorotan dalam persidangan. Laporan keuangan yang digunakan dianggap tidak menggambarkan entitas tunggal PT DEF, melainkan gabungan. Hal ini menjadi alasan kuat bagi Majelis dalam mempertimbangkan putusan banding.

4.3 Perspektif dan Putusan Banding

Setelah pihak fiskus melakukan pemeriksaan sampai dengan proses banding, dan pihak-pihak yang bersangkutan menyampaikan keterangan serta penjelasan dalam persidangan, serta pihak majelis mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut adalah tabel ringkasan perspektif dari masing-masing pihak:

Tabel 5 Perspektif dan putusan banding

No	Inti Masalah	Pandangan Perusahaan	Pandangan Fiskus	Putusan Majelis
1.	Laporan Keuangan	LK KAP Adi Nuroi	LK KAP Heliantono & Rekan	LK KAP Adi Nuroi
2.	Peredaran usaha	Rp33.000.000.000	Rp214.500.000.000	Rp 35.110.000.000
3.	Penghasilan Neto	Rp6.600.000.000	Rp42.900.000.000	Rp 7.022.000.000
4.	Kelengkapan dokumen	Memenuhi ketentuan formal	Tidak memenuhi	Memenuhi Ketentuan Formal

Sumber: Data diolah (2025)


Setelah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen/bukti-bukti, mempelajari keterangan dan penjelasan yang disampaikan para pihak yang bersengketa dalam persidangan serta mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Pajak akhirnya memutuskan bahwa sebagian keberatan dari PT DEF dapat diterima. Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding, yang berarti Majelis Hakim mengakui adanya kekeliruan atau ketidaktepatan dalam koreksi fiskus. Hakim menurunkan jumlah peredaran usaha dan pajak terutang yang ditetapkan fiskus, walaupun tidak sepenuhnya mengabulkan klaim PT DEF. Tidak seluruh dalil PT DEF diterima karena kelemahan dalam pembuktian, terutama terkait pembukuan ganda dan dokumentasi internal yang tidak konsisten. Majelis juga mempertimbangkan bahwa ketidaksesuaian laporan keuangan harus disertai dengan justifikasi yang kuat dan dokumen pendukung yang memadai agar dapat menggugurkan dasar koreksi fiskus. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa penggunaan laporan audit gabungan oleh fiskus tidak mencerminkan kondisi fiskal sebenarnya dari PT DEF. Namun demikian, majelis juga menekankan bahwa keterbatasan dokumen dari pihak wajib pajak memperkuat posisi fiskus untuk menggunakan norma penghitungan. Putusan ini mengindikasikan bahwa Pengadilan menilai laporan keuangan versi fiskus terlalu tinggi, namun juga tidak sepenuhnya mempercayai laporan versi Wajib Pajak tanpa verifikasi yang kuat. Oleh karena itu, koreksi fiskus diturunkan, tetapi masih menetapkan pajak terutang yang lebih tinggi dari klaim PT DEF. Hal ini mencerminkan bahwa persidangan menggunakan pendekatan kompromi berbasis kelengkapan bukti dan kejelasan kronologi transaksi.

4.4 Rekomendasi untuk Mencegah Kasus yang Serupa

Berdasarkan hasil analisis terhadap sengketa pajak yang dialami PT DEF, terdapat beberapa langkah preventif yang dapat diterapkan oleh perusahaan tersebut maupun perusahaan lain yang memiliki karakteristik serupa, untuk menghindari sengketa pajak di masa mendatang diantaranya yaitu:

4.4.1 Tidak melakukan *double bookkeeping* (pembukuan ganda).

Merujuk pada Pasal 28 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami sejumlah revisi dengan perubahan terakhir melalui UU No. 7 Tahun 2021 menegaskan bahwa pembukuan harus menunjukkan itikad baik dari WP dan menggambarkan kondisi usaha yang seharusnya. Praktik pembukuan ganda meningkatkan risiko koreksi besar dari fiskus dan menyulitkan pembuktian. Oleh karena itu pentingnya untuk menghindari risiko koreksi dengan tidak melakukan pembukuan ganda. Di sisi lain, merujuk pada peraturan Standar Audit (SA) 315 yang menyatakan bahwa seorang auditor itu harus menilai risiko ketidakpatuhan WP, termasuk potensi penggunaan dua sistem akuntansi oleh kliennya. Perusahaan harus menyelenggarakan satu sistem pembukuan resmi yang menjadi acuan fiskal, dan apabila terdapat sistem pembukuan lain untuk tujuan non-fiskal seperti kredit bank, maka perlu dipisahkan dan didokumentasikan secara tegas. Berikut merupakan alur tahapan untuk mencegah pembukuan ganda:




Gambar 4 Skema rekomendasi pembukuan ganda

Sumber: Data diolah (2025)

Hal pertama yang harus dilakukan ialah periksa apakah perusahaan memiliki dua versi pembukuan kemudian identifikasi dan deteksi sumber perbedaannya apakah bersumber dari entitas berbeda, atau hanya penyajian yang berbeda. Setelah itu tentukan laporan keuangan yang akan menjadi dasar fiskal sah. Kemudian, koordinasi dengan KKP agar menilai apakah versi laporan keuangan yang digunakan material secara fiskal. Berikutnya, dokumentasikan tujuan dengan membedakan bahwa laporan untuk bank tidak digunakan untuk pajak. Lalu implementasi sistem tunggal dengan menggunakan satu sistem untuk audit dan pelaporan pajak.

4.4.2 Menjaga konsistensi laporan keuangan.

Setiap laporan keuangan yang disusun dalam tahun pajak harus konsisten dari segi isi, struktur, dan tujuan. Berdasarkan PER-02/PJ/2019 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa seorang WP harus mengisi SPT secara lengkap, jelas dan benar. Oleh karena itu, setiap dokumen yang dilampirkan, termasuk laporan keuangan yang berbeda dari versi eksternal, wajib disertai penjelasan tentang perbedaannya. Hal ini menghindari kesan manipulasi atau *window dressing*. Dalam SA 580 mengharuskan manajemen menyampaikan pernyataan tertulis atas keandalan laporan keuangan dan tanggung jawab atas isinya. Konsistensi antardokumen memperkecil ruang interpretasi sepihak dari fiskus yang dapat berujung pada koreksi berlebihan. Bila terdapat versi yang berbeda (untuk fiskus, perbankan, investor), maka harus terdapat penjelasan catatan pada perbedaannya. Perusahaan multinasional biasanya selalu menjaga konsistensi laporan keuangan melalui harmonisasi laporan dan pengungkapan yang jelas. Berikut merupakan alur rekomendasinya:




Gambar 5 Skema rekomendasi konsistensi laporan keuangan

Sumber: Data diolah (2025)

4.4.3 Melengkapi dokumentasi transaksi dan mengelola arsip secara sistematis.

Berdasarkan PER-23/PJ/2013 Pasal 4 huruf c, menyatakan bahwa suatu temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan bukti yang cukup, maka dari itu kurangnya dokumentasi yang lengkap berpotensi menyebabkan koreksi berdasarkan pendekatan normatif. Semua bukti transaksi harus terdokumentasi

rapi. Selain itu, menurut pasal 28 ayat (11) UU KUP secara tegas mengatur kewajiban seorang WP untuk menyimpan dokumen transaksi dan pembukuan selama 10 tahun. Dokumen seperti faktur, nota, dan bukti pembayaran merupakan elemen penting dalam membuktikan peredaran usaha dan biaya fiskal yang sah. Perusahaan besar biasanya menggunakan sistem digitalisasi dokumen sehingga saat pemeriksaan, dokumen mudah ditemukan dan disajikan. Berikut merupakan alur rekomendasinya:




Gambar 6 Skema rekomendasi pengelolaan arsip

Sumber: Data diolah (2025)

4.4.4 Melaksanakan audit internal secara berkala

Audit internal membantu mendeteksi kesalahan sebelum diperiksa oleh fiskus. Selain itu perusahaan juga harus melakukan audit *compliance* pajak internal minimal setahun sekali untuk mengantisipasi potensi koreksi pajak. Berdasarkan PER-23/PJ/2013 Pasal 6 ayat (1) menyatakan dengan jelas bahwa seorang pemeriksa itu harus mempertimbangkan informasi dari audit internal dalam menilai kewajaran laporan pajak. Audit internal secara berkala mampu mendeteksi perbedaan material antara laporan keuangan dan SPT yang berpotensi menimbulkan sengketa. Lalu dalam konteks audit, SA 330 dan SA 520 mewajibkan prosedur analitis terhadap ketidaksesuaian data, serta rekonsiliasi internal sebagai bagian dari manajemen risiko laporan keuangan. Penerapan audit internal menjadi wujud akuntabilitas fiskal dan meningkatkan posisi WP dalam menghadapi pemeriksaan. Berikut merupakan alur rekomendasinya:




Gambar 7 Skema rekomendasi audit internal

Sumber: Data diolah (2025)

4.4.5 Menggandeng konsultan pajak profesional sejak awal

Konsultan pajak perlu dilibatkan sejak awal agar dokumen dan strategi

dapat disiapkan sejak pemeriksaan dimulai. Pendampingan sejak tahap pemeriksaan membantu dalam menyusun strategi pembelaan lebih dini terhadap risiko sengketa pajak. Mengacu pada praktik umum dalam PMK 17/PMK.03/2013 Pasal 27 ayat (2), Wajib Pajak berhak menunjuk wakil atau kuasa untuk mendampingi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Konsultan pajak yang terlibat sejak awal dapat membantu WP menyusun strategi kepatuhan, menelaah potensi risiko fiskal, dan mempersiapkan dokumentasi yang sesuai standar. Kehadiran konsultan juga memastikan bahwa komunikasi dengan pihak fiskus berlangsung efektif dan prosedural. Berikut merupakan alur rekomendasinya:




Gambar 8 Skema rekomendasi kerjasama dengan konsultan pajak

Sumber: Data diolah (2025)

4.4.6 Pengukuran Mitigasi Risiko terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan Audit

Berdasarkan PER-23/PJ/2013 Pasal 5 dan Pasal 9 mewajibkan agar setiap pemeriksaan pajak didokumentasikan dengan baik dan disertai penilaian risiko di setiap tahap. Ini berarti, semua bukti, analisis, dan kesimpulan dari pemeriksa harus disusun dengan rapi dan bisa ditelusuri. SA 315 juga menjelaskan bahwa auditor harus memahami dan mengevaluasi risiko kesalahan dalam laporan sebelum menentukan langkah audit. Perlu adanya pengukuran mitigasi resiko terhadap kertas kerja pemeriksaan audit, karena kertas kerjanya pemeriksaan yang tersedia harus lengkap untuk bisa menjelaskan bahwa jika terdapat pembukuan ganda yang dilakukan, hal itu bebas dari segi materialitas bagi auditor, dan kantor konsultan pajak. Tujuan dari pengukuran risiko ini adalah agar hasil audit lebih akurat dan tidak mudah dipermasalahkan saat sengketa. Berikut merupakan alur rekomendasinya:



Gambar 9 Skema rekomendasi mitigasi risiko kertas kerja pemeriksaan

Sumber: Data diolah (2025)

PT DEF disarankan untuk menyusun laporan keuangan yang spesifik untuk pajak dan terpisah dari kebutuhan kredit. Setiap data yang digunakan dalam pelaporan pajak harus didukung bukti valid dan sesuai entitas usaha. Sistem pembukuan perlu ditingkatkan agar data dapat disajikan dengan akurat saat diminta. Konsultan pajak perlu dilibatkan sejak awal agar dokumen dan strategi dapat disiapkan sejak pemeriksaan dimulai. Dokumen seperti faktur, laporan produksi, dan biaya-biaya harus selalu tersedia. Pengajuan *restatement* audit

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

sebaiknya dilakukan sebelum sengketa masuk ke tahap keberatan. Konsultan pajak perlu mengevaluasi risiko jika laporan audit non-fiskal digunakan oleh fiskus. Kejelasan tujuan audit harus disampaikan secara tertulis agar tidak disalahpahami. Perusahaan juga perlu memahami bahwa laporan keuangan untuk kredit tidak selalu layak untuk pelaporan pajak. SPT harus disusun berdasarkan kondisi sebenarnya, bukan berdasarkan estimasi pihak lain. Pelatihan internal tentang pajak dan audit dapat membantu mencegah kesalahan serupa. Kantor konsultan juga perlu menyiapkan SOP pendampingan sengketa yang terstruktur. Jika terjadi ketidaksesuaian dokumen, konsultan harus segera menyarankan klarifikasi tertulis ke fiskus. Transparansi dan kesiapan data adalah kunci untuk menghindari koreksi pajak yang besar. Kedepannya, sinergi antara perusahaan, konsultan pajak, dan auditor harus lebih erat dan terencana.

Sengketa perpajakan antara PT DEF dan pihak fiskus merupakan contoh konkret dari perbedaan signifikan dalam penafsiran dan penghitungan unsur-unsur kewajiban pajak yang berdampak pada jumlah PPh terutang. Sengketa ini mencerminkan pentingnya akurasi dan validitas data dalam proses pemeriksaan pajak, serta menunjukkan peran pengadilan pajak sebagai lembaga yang menilai secara objektif berdasarkan argumentasi dan bukti dari kedua belah pihak. Kasus ini mencerminkan pentingnya keterbukaan dan keakuratan pelaporan keuangan dalam proses perpajakan. Koreksi fiskus yang dilakukan atas dasar laporan audit eksternal tanpa klarifikasi terhadap substansi audit dapat menimbulkan ketidakadilan. Di sisi lain, PT DEF juga turut bertanggung jawab karena tidak menyerahkan seluruh dokumen pendukung yang diminta fiskus selama proses pemeriksaan. Hal ini memperkuat argumen fiskus untuk menetapkan tarif pajak normatif. Penggunaan dua versi laporan audit oleh entitas berbeda dalam satu grup juga menunjukkan lemahnya sistem dokumentasi dan manajemen informasi fiskal dalam perusahaan. Sengketa ini menunjukkan peran penting konsultan pajak dan auditor dalam memitigasi risiko kliennya untuk meminimalisir terjadinya sengketa pajak. Setiap data yang digunakan dalam pelaporan pajak s didukung bukti valid dan sesuai entitas usaha. Transparansi dan kesiapan adalah kunci untuk menghindari koreksi pajak yang besar.

V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sengketa terjadi karena perbedaan pengakuan peredaran usaha di mana pihak fiskus menetapkan pajak penghasilan secara jabatan berdasarkan audit eksternal yang dinilai tidak valid oleh perusahaan, yang berdampak pada koreksi besar atas peredaran usaha.
- b. Perusahaan menganggap laporan keuangan audit yang digunakan fiskus tidak mencerminkan kondisi usaha sebenarnya. Sebaliknya, fiskus beranggapan laporan tersebut sah karena disertai pernyataan penggunaan untuk keperluan perpajakan.
- c. Pengadilan menerima sebagian banding PT DEF dan menetapkan penghasilan kena pajak serta PPh terutang lebih rendah dari keputusan fiskus, namun tetap lebih tinggi dari klaim perusahaan.
- d. Analisis menunjukkan pentingnya kelengkapan dokumen dan kesesuaian audit. Rekomendasinya adalah meningkatkan tata kelola fiskal, transparansi, dan sinergi antara unit keuangan dan konsultan pajak. Sengketa ini menegaskan pentingnya dokumentasi sejak awal pemeriksaan. Kasus ini memberikan gambaran bahwa kelalaian administratif dapat berdampak besar secara fiskal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat disampaikan adalah diharapkan perusahaan yang memiliki permasalahan kasus yang sama agar dapat melihat dari langkah preventif pada penelitian ini untuk bisa menyelesaikan masalah dan mencegah terjadinya sengketa pajak di masa yang akan datang. Selain itu, perusahaan sebaiknya mempersiapkan dan melengkapi seluruh dokumen pendukung, seperti laporan keuangan, bukti transaksi, dan catatan pembukuan sejak awal proses pemeriksaan pajak berlangsung. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada akses data internal perusahaan secara langsung, khususnya dokumen pembukuan dan audit lengkap yang tidak tercantum secara rinci dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini lebih berfokus pada dokumen sekunder berupa putusan pengadilan dan regulasi yang berlaku. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melengkapi studi ini dengan wawancara langsung atau pendekatan empiris terhadap pihak-pihak terkait seperti perusahaan yang bersengketa guna memperoleh sudut pandang yang lebih luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- [IAPI] (2021). *SA 315 : Pengidentifikasian dan penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya*. iapi.or.id, <<https://iapi.or.id/cpt-special-content/standar-audit-sa/>>
- [IAPI] (2021). *SA 330 : Respon Auditor terhadap Risiko yang Telah Dinilai*. iapi.or.id, <<https://iapi.or.id/cpt-special-content/standar-audit-sa/>>
- [IAPI] (2021). *SA 520 : Prosedur Analitis*. iapi.or.id, <<https://iapi.or.id/cpt-special-content/standar-audit-sa/>>
- [IAPI] (2021). *SA 580 : Representasi Tertulis*. iapi.or.id, <<https://iapi.or.id/cpt-special-content/standar-audit-sa/>>
- [PER] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. jdih-old.kemenkeu.go.id. <<https://jdih-old.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/5c2b550d-522e-42c8-8c1b-f818c92c8ffc>>
- [PER] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 Tentang Standar Pemeriksaan. pajak.go.id. <<https://www.pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-23pj2013>>
- [PMK] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pemeriksaan Pajak. peraturan.bpk.go.id.<<https://peraturan.bpk.go.id/Details/314172/pmk-no-15-tahun-2025>>
- [PMK] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan. peraturan.bpk.go.id.<<https://peraturan.bpk.go.id/Details/149608/pmk-no-17pmk032013>>
- [PMK] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding. jdih.kemenkeu.go.id/. <<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-118-tahun-2024>>.
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. < <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>>.
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. peraturan.bpk.go.id. <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44449/uu-no-14-tahun-2002>>
- Arens, A. et all. (2011). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (14th ed.). Pearson.
- Dalimunthe (2015). Analisis putusan pengadilan pajak atas sengketa peredaran usaha: studi kasus PT. ABC. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20422047&lokasi=lokal>
- Gunadi. (2013). *Perpajakan: Konsep, teori, dan aplikasi* (Edisi Revisi). Lembaga Penerbit FE UI.
- Komarasari, Widodo, Anwar, TF (2023). Analisis Sengketa Pajak Penghasilan Badan atas Koreksi Biaya Promosi Bagi End-User (Studi Kasus PT SAF Tahun 2018). *Jurnal Vokasi Indonesia*, scholarhub.ui.ac.id, <https://scholarhub.ui.ac.id/context/jvi/article/1019/viewcontent/JVI_20102_2094_20_20107.pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

- Mandasari, GAW, Nuryanah S (2023). Analisis Sengketa Pajak atas Aset Tidak Berwujud Berupa Goodwill di Indonesia. *Riset dan Jurnal*, owner.polgan.ac.id, <<http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/1761>>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Andi Publisher.
- Rahmatika et al. (2025). Penerapan Matematika pada Ilmu Ekonomi : Sistem Bilangan Riil dan Pertidaksamaan. *Denasya*, 2, 26-31. <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jpn/article/view/480/335>
- Rizkina (2020). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt Abdya Gasindo). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, ojs.unimal.ac.id, <<https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/article/view/2328>>
- Rusli YM, Nainggolan P (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan*, journal.ubm.ac.id, <<https://journal.ubm.ac.id/index.php/pengabdian-dan-kewirausahaan/article/view/2989>>
- Safarina, H. Mencegah tumpang tindih peraturan perpajakan. DTTC news.
- Salim. (2019). *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salim Publisher.
- Santoso, B. (2021). *Sengketa Banding Pajak: Proses dan Implikasinya*. Jakarta: Penerbit Pajak.
- Sari, R., & Gunawan, A. (2021). **Hukum Pajak Indonesia: Teori dan Praktik**. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Siti. (2020). *Hukum Pajak dan Sengketa Pajak di Indonesia*. Jakarta: Pen Hukum.
- Suandy, E. (2016). *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, V. W. (2022). *Data Primer: Pengertian dan Metode Pengumpulan*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Form wawancara dengan praktisi audit

Daftar Pertanyaan Wawancara

Tujuan : Memperoleh informasi terkait kasus sengketa pajak PPh Badan atas peredaran usaha PT DEF
 Narasumber : Deri Riduifana, S.E., Ak., M.Ak., CA., CPA
 Pengalaman : Praktisi Audit
 Lokasi Wawancara : Zoom Meeting

No	Daftar Pertanyaan
1.	Selama menjadi auditor, apakah Anda pernah menjumpai kasus <i>double bookkeeping</i> ?
2.	Bagaimana tanggapan Anda sebagai auditor terhadap perusahaan yang membuat dua laporan keuangan dengan tujuan yang berbeda?
3.	Apakah praktik <i>double bookkeeping</i> menyalahi etika auditor?
4.	Apakah terdapat sanksi bagi perusahaan yang melakukan <i>double bookkeeping</i> ?
5.	Apakah terdapat peraturan dari IAPI yang menyatakan bahwa seorang auditor memiliki batas <i>sign</i> laporan keuangan hanya 100 kali saja?
6.	Dalam kasus penelitian ini, wajib pajak melakukan <i>restatement/ reaudit</i> laporan keuangan. Bagaimana proses, waktu, dari <i>restatement</i> audit tersebut serta apa dampak dari <i>restatement</i> audit?
7.	Apakah ada kebijakan atau saran apa dari segi audit dan pajak supaya menghindari sengketa pajak <i>double bookkeeping</i> di masa depan berdasarkan pengalaman Anda?

Tangerang Selatan, 13 Maret 2025



Deri Riduifana, S.E., Ak., M.Ak., CA., CPA

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 2 Form wawancara dengan konsultan pajak

Daftar Pertanyaan Wawancara

Tujuan : Memperoleh informasi terkait kasus sengketa pajak PPh Badan atas peredaran usaha PT DEF
 Narasumber : Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP
 Jabatan : *Managing Director* – TaxFlash Nusantara Mandiri
 Lokasi Wawancara : Kantor Konsultan Pajak TaxFlash

No	Daftar Pertanyaan
1.	Apa pemicu utama timbulnya ketidaksesuaian antara pelaporan pajak Wajib Pajak dan hasil koreksi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)?
2.	Apakah persoalan ini muncul karena perbedaan pencatatan akuntansi, dokumen pendukung, atau penggunaan data eksternal seperti laporan audit yang tidak sesuai dengan kondisi fiskal sebenarnya?
3.	Apa yang menjadi latar belakang sengketa pajak yang dialami oleh PT DEF?
4.	bagaimana proses pemeriksaan pajak dilakukan oleh DJP terhadap PT DEF? Apa saja temuan awal yang kemudian menjadi dasar penerbitan surat ketetapan pajak (SKP)? Selain itu, bagaimana proses keberatan disampaikan, dan apa saja argumen utama yang diajukan dalam tahap banding di Pengadilan Pajak? Apakah ada tantangan atau hambatan dalam membuktikan posisi Wajib Pajak pada setiap tahap tersebut?
5.	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Wajib Pajak dalam membuktikan bahwa laporan keuangan yang mereka gunakan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan riil perusahaan pada saat sidang di Pengadilan Pajak?
6.	Jenis dokumen dan alat bukti apa saja yang diajukan untuk mendukung argumentasi wajib pajak, dan bagaimana pendekatan pembuktian dilakukan untuk membantah laporan keuangan atau data yang digunakan oleh pihak fiskus?
7.	Sebagai kuasa hukum/konsultan dari pihak PT DEF, apa strategi utama TaxFlash yang digunakan untuk menghadapi sengketa pajak ini?
8.	Dari pengalaman menangani sengketa pajak PT DEF ini, apakah ada pelajaran penting yang dapat diambil dari kasus ini bagi perusahaan lain yang berpotensi menghadapi situasi serupa?

Tangerang Selatan, 15 April 2025



Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP
 Direktur TaxFlash Nusantara Mandiri

Lampiran 3 Putusan pengadilan pajak PT DEF



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan [REDACTED] tanggal [REDACTED] tahun Pajak 2018, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor [REDACTED] telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT [REDACTED] NPWP [REDACTED]
beralamat di Jl. [REDACTED]

[REDACTED] yang diwakili oleh Sdr. [REDACTED] jabatan Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Nomor [REDACTED] yang diberikan kuasa oleh Sdr. [REDACTED] jabatan Direktur.

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama : Moh. Yazid,

Jabatan : Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum : [REDACTED]

Surat Kuasa Khusus : [REDACTED]

2. Nama : Aditya Rizki Bahari,

Jabatan : Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum : [REDACTED]

Surat Kuasa Khusus : [REDACTED]

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

